
Implementasi Perlindungan Pengungsi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Abu Hasan Ashari ^a, Sudi Fahmi ^b, Adrian Faridhi ^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: abuhasan080@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: sudifahmi@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: adrian@unilak.ac.id

Abstract

The 1951 Convention on the Status of Refugees defines a refugee as a person who, due to a well-founded fear of persecution, for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political party, is outside the country of his nationality and does not wish to be protected by that country. When refugees leave their country of origin or place of residence, they leave their lives, homes, possessions and families. These refugees cannot be protected by their country of origin because they are forced to leave their country. Therefore, their protection and assistance is the responsibility of the international community. Indonesia, one of the places where refugees take shelter, is where refugees enter Indonesia because of its strategic territory. In general, refugees entering a country, especially Indonesia, do not pass through immigration checkpoints or enter illegally. According to data from the Kesbangpol until 2023, at least 886 international refugees are currently being accommodated in the city of Pekanbaru, where they are temporarily transiting. The main problem for most of the refugees transiting Pekanbaru City is where to live. The capacity of refugee camps and other shelters such as the Indonesian detention center is limited. Because, in several cases the refugees who were not accommodated actually looked for their own shelter with independent costs as well. pursuant to Article 26 paragraph (12) of Presidential Decree Number 125 of 2016 concerning Handling Refugees from Abroad it is stated that refugees have the right to welfare by obtaining clean water, fulfillment of food and drink, health and hygiene services. The large number of refugees from abroad do not receive protection in accordance with Presidential Decree no. 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad. The purpose of this research is to find out and identify the Implementation of Refugee Protection in Pekanbaru City Based on Presidential Regulation Number 125 of 2016 Concerning the Handling of Refugees from Abroad. The research method used is sociological legal research. The results of this study are that the Implementation of Refugee Protection in Pekanbaru City Based on Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling Refugees from Abroad has not been carried out properly, because in the Presidential Decree only administrative arrangements do not regulate the rights of refugees in a concrete manner. Obstacles in the Implementation of Refugee Protection in Pekanbaru City Based on Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling Refugees from Abroad are legal regulations that do not yet exist, do not know information about refugees and limited budgets. The legal efforts undertaken to implement refugee protection in Pekanbaru City based on Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad are Initial Examination, Identification of refugees, Coordination with UNHCR and IOM, Conducting mediation to determine Refugee Status Determination status with UNHCR, Facilitating the asylum seekers and refugees funded by IOM and the provision of shelter for refugees. Advice given There

needs to be a special regulation regarding refugees and the rights that must be obtained. It is necessary to establish cooperation with related agencies so that the refugee problem can be resolved. Refugees must also seek information regarding their whereabouts and status in Indonesia, not just waiting for the ongoing legal process, so that their presence is clear and does not harm the Indonesian state.

Abstrak

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut . Ketika pengungsi meninggalkan negara asal atau tempat tinggalnya, mereka meninggalkan hidup, rumah, kepemilikan dan keluarganya. Pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena mereka terpaksa meninggalkan negaranya. Karena itu, perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional. Indonesia, salah satu tempat dimana pengungsi itu bernaungnya, dimana Pengungsi masuk ke Indonesia karena wilayahnya yang strategis. Pada umumnya pengungsi masuk kesuatu negara khususnya negara Indonesia tidak melewati tempat pemeriksaan imigrasi atau masuk secara tidak sah. Menurut data dari Kesbangpol hingga tahun 2023, setidaknya 886 pengungsi internasional yang saat ini ditampung di kota Pekanbaru, dimana mereka transit sementara. Yang menjadi permasalahan utama bagi sebagian besar pengungsi yang transit di Kota Pekanbaru adalah tempat tinggal. Kapasitas kamp pengungsian dan tempat penampungan lainnya seperti rudenim di Indonesia terbatas. Karena, dalam beberapa kasus para pengungsi yang tidak tertampung ini justru mencari tempat bernaungnya sendiri dengan biaya yang mandiri pula. berdasarkan Pasal 26 ayat (12) Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri disebutkan bahwa pengungsi berhak mendapatkan kesejahteraan dengan mendapatkan air bersih, pemenuhan makanan dan minuman, pelayanan kesehatan dan kebersihan. Banyaknya pengungsi yang dari luar negeri tidak mendapatkan perlindungan sesuai dengan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi terkait Implementasi Perlindungan Pengungsi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Metode penelitian yang dilakukan penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Perlindungan Pengungsi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri belum terlaksana dengan baik, karena didalam perpres tersebut hanya pengaturan administratif, tidak mengatur hak pengungsi secara konkrit. Hambatan dalam Implementasi Perlindungan Pengungsi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri adalah aturan hukum yang belum ada, tidak mengetahui informasi mengenai pengungsi dan anggaran terbatas. Upaya hukum yang dilakukan Implementasi Perlindungan Pengungsi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri adalah Pemeriksaan awal, Identifikasi kepada pengungsi, Koordinasi dengan UNHCR dan IOM, Melakukan mediasi untuk menentukan status Refugee Status Determination dengan UNHCR,

Memfasilitasi para pencari suaka dan pengungsi dengan dibiayai oleh IOM dan penyediaan hunian bagi para pengungsi. Saran yang diberikan Perlu adanya Peraturan Khusus mengenai pengungsi dan hak-hak yang harus didapatnya. Perlu menjalin kerjasama dengan instansi terkait agar masalah pengungsi dapat teratasi. Pengungsi juga harus mencari informasi mengenai keberadaan dan statusnya di Indonesia, tidak hanya menunggu proses hukum yang sedang berlangsung, agar keberadaannya jelas dan tidak merugikan negara Indonesia

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat . Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, termasuk urusan keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraan .

Wilayah perbatasan antar negara merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan yang langsung berhadapan dengan negara lain baik daratan, lautan dan udara. Indonesia merupakan negara geografis . Kepulauan Indonesia yang merupakan jalur lalu lintas orang keluar masuk warga negara asing dan khususnya warga negara Indonesia, sehingga membutuhkan pengaturan tentang lalu lintas di Indonesia baik secara darat, laut, maupun udara untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara Indonesia.

Penduduk Indonesia pada hakikatnya terdiri atas dua golongan, yaitu warga negara Indonesia dan orang asing atau warga negara asing. Oleh karena itu Indonesia merasa perlu untuk mengatur permasalahan orang asing yang berada di Indonesia . Prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia perlu diatur guna menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional Indonesia. Tidak dipungkiri dengan pendatang asing yang datang ke negeri ini, yang disebut dengan Imigran. Imigran ialah orang-orang yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain dimana ia bukan merupakan warga negara asli dan perpindahannya disebut dengan imigrasi . Imigrasi telah terjadi sejak ribuan tahun, dimana setiap vasenya terjadi perubahan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini terdapat imigran gelap

dimana orang yang masuk atau tinggal di negara lain yang tidak mengikuti prosedur undang-undang negara yang ia datangi, seperti tidak memiliki izin dan masuk bukan melalui pintu utama.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Imigrasi dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara . Imigrasi berasal dari bahasa Latin Migration yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain . Ada istilah emigratio yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah imigratio dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.

Adanya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang membuat seseorang atau sekelompok orang ketakutan akan persekusi sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi . Biasanya pengungsi ini lebih banyak ditemukan pada daerah-daerah konflik.

Globalisasi membuat batas negara tidak terasa, dan timbul masalah baru yaitu salah satunya pengungsi yang masuk ke Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi bagian dari dunia Internasional dan sebagai negara yang bermartabat, maka dalam menghadapi masalah pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi serta memberikan perlindungan kepada para pengungsi . Para pengungsi yang telah mendapatkan status sebagai pengungsi memiliki hak-hak asasi manusia yang tetap harus dihormati dan dilindungi oleh negara yang menjadi tempat mereka untuk mencari perlindungan dan mendapatkan keselamatan diri . Secara hukum Indonesia tidak wajib mengakui bahkan tidak memberikan perlindungan bagi pencari suaka yang berada di Indonesia. Namun sebagai salah satu negara yang menerima dan meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Indonesia mengakui adanya hak untuk mencari suaka dalam tata peraturan perundang-undangan Indonesia. Posisi geografis Indonesia adalah salah satu penyebab hadirnya orang-orang tersebut untuk transit di negara Indonesia . Untuk masalah pengungsi pemerintah Indonesia mendelegasikan tugas penanganan pengungsi kepada beberapa instansi pelaksana . Salah satunya yaitu pihak Direktorat Jenderal Imigrasi yang ikut serta menangani

masalah pengungsi di Indonesia, yang telah melakukan berbagai usaha untuk membantu menangani masalah pengungsi.

Namun, beberapa ketentuan dalam Perpres tersebut banyak mengandung kelemahan di antaranya tidak membedakan antara pencari suaka dan pengungsi. Demikian juga, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) tidak mengenal istilah pencari suaka maupun pengungsi, dimana orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dikategorikan sebagai *illegal imigrant*. Implikasinya yaitu semua orang asing yang datang ke Indonesia (pencari suaka, pengungsi, atau pelaku kejahatan) yang tidak memiliki dokumen resmi maka dikualifikasikan sebagai imigran gelap dan mereka yang tertangkap ditahan di rumah detensi imigrasi (rudenim) .¹ Selain itu, perpres ini hanya mengatur bagian kecil ketika tanggap darurat pertama, tetapi belum mengatur pencegahan, pemulangan, dan siapa yang bertanggung jawab secara utuh dan jangka waktu tinggal di Indonesia . Sementara UNHCR tidak menjamin proses identifikasi dan verifikasi bisa selesai sehari, sebulan, setahun, atau sepuluh tahun.

Menurut aturan hukumnya (Das sollen) berdasarkan Pasal 26 ayat (12) Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri disebutkan bahwa pengungsi berhak mendapatkan kesejahteraan dengan mendapatkan air bersih, pemenuhan makanan dan minuman, pelayanan kesehatan dan kebersihan . Das sein (kenyataannya) hal tersebut tidak didapatkan oleh pengungsi di Kota Pekanbaru.

Jumlah pengungsi di Kota Pekanbaru meningkat setiap tahunnya telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Selain itu, belum optimalnya pengaturan penanganan pengungsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia juga telah mengakibatkan penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia belum terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, khususnya terkait penentuan status pengungsi, jangka waktu pengungsi, dan kontribusi anggaran Pemerintah Daerah .

Permasalahan utama bagi sebagian besar pengungsi yang transit di Kota Pekanbaru adalah tempat tinggal. Kapasitas kamp pengungsian dan tempat penampungan lainnya seperti rudenim di Indonesia terbatas. Karena, dalam beberapa kasus para pengungsi yang tidak tertampung ini justru mencari tempat bernaungnya sendiri dengan biaya yang mandiri pula.

Jelas mereka akan membutuhkan biaya untuk itu, sedangkan regulasi di Indonesia melarang

¹ Fathiyah Wardah, "Indonesia Berkomitmen Mengurus Pengungsi Asing", <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-komitmen-urus-pengungsi-asing-/3956863.html>, diakses tanggal 9 Februari 2023.

mereka untuk bekerja, sesuai dengan Peraturan Dirjen Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 . Sehingga, mereka yang tidak memiliki dana lebih memilih untuk tinggal di emperan-emperan toko bahkan trotoar jalanan.

Berdasarkan latar belakang diatas dikemukakan, banyaknya pengungsi yang dari luar negeri tidak mendapatkan perlindungan sesuai dengan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri . Untuk itu penulis tertarik membahas mengenai **“Implementasi Perlindungan Pengungsi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri”**.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Implementasi Perlindungan Pengungsi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri)

Sebagai negara transit, Indonesia turut serta menghadapi permasalahan pencari suaka dan pengungsi . Perubahan kebijakan Australia terkait pencari suaka dan pengungsi yang disebut dengan *turn back the boat policy* dan penolakan terhadap resettlement bagi pengungsi, mengakibatkan kedatangan pencari suaka dan pengungsi ke Indonesia melalui Kota Pekanbaru .²

Hingga tahun 2023, jumlah pencari suaka dan pengungsi di Kota Pekanbaru mencapai 231 orang . Pencari suaka dan pengungsi yang berada di Kota Pekanbaru mayoritas berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika . Mayoritas gelombang kedatangan pencari suaka dan pengungsi sampai ke Indonesia melewati jalur laut. Para pencari suaka dan pengungsi datang menggunakan perahu atau kapal dari arah wilayah-wilayah sebelah barat Indonesia . Indonesia merupakan salah satu Negara yang dijadikan sebagai tempat transit bagi para pencari suaka dan pengungsi yang ingin mencari suaka ke Australia. Seringnya Indonesia menjadi tempat transit bagi para pencari suaka dan pengungsi tidak terlepas dari letak Indonesia yang strategis, berpotensi sebagai jalur transit bagi para pencari suaka dan pengungsi yang ingin menuju Australia .

Ketentuan internasional, perlindungan pencari suaka dan pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Konvensi 1951 berisi standar minimum bagi perlakuan

² Wawancara dengan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Bapak Panogu H.D. Sitanggang A.md.Im., S.H., M.H, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, bertempat di Rudenim Jalan OK.M Jamil No.2A Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya, Pekanbaru.

negara terhadap pencari suaka dan pengungsi, termasuk hak dasar mereka . Sedangkan Protokol 1967 berisi tentang pemberian status pengungsi kepada pencari suaka. Selain itu, dalam protokol tersebut juga mengatur hak dan kewajiban para pencari suaka dan pengungsi, serta memuat poin-poin kerjasama dan perjanjian yang disepakati antar negara dan lembaga atau organisasi yang di bawah oleh PBB, seperti UNHCR dan IOM . Meskipun bukan negara yang meratifikasi konvensi dan protokol tersebut, Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi. Upaya-upaya yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan ketentuan internasional yang berlaku. Indonesia berpegang pada prinsip non refoulement, yaitu pelarangan pengembalian atau pengusiran pencari suaka dan pengungsi . Indonesia juga melakukan kerjasama dengan organisasi internasional. Organisasi internasional tersebut adalah UNHCR dan IOM. Adanya organisasi internasional ini membantu meringankan negara-negara yang menjadi tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka . Tidak hanya negara, kehadiran dua organisasi tersebut juga membantu pencari suaka dan pengungsi dalam pemenuhan hak-hak mereka .³

Para pengungsi yang awalnya ditempatkan di Rudenim ataupun tempat dibawah keimigrasian akan dipindahkan ke tempat yang disediakan dan didanai oleh IOM . Oleh sebab itu, Pejabat Imigrasi setempat akan memberikan laporan kepada IOM tentang pengungsi agar dapat dipindahkan ke tempat khusus pengungsi. Setelah itu, IOM akan melakukan koordinasi dengan UNHCR untuk meneliti lebih lanjut tentang pengungsi-pengungsi tersebut. Selama proses penentuan status pengungsi, seluruh biaya kebutuhan hidup para pengungsi akan ditangani oleh IOM beserta UNHCR, karena hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi . Selama berada di Indonesia, pengungsi atau pencari suaka yang ada akan diberikan surat berisikan identitas oleh UNHCR. Surat tersebut menyatakan bahwa pemegang surat sedang dalam penanganan pihak UNHCR karena merupakan seorang pencari suaka dan atau berstatus sebagai pengungsi. Surat keterangan UNHCR ini bukan termasuk ke dalam dokumen keimigrasian, tidak seperti izin tinggal ataupun paspor. Jika pengajuan status pengungsi ditolak, maka orang asing tersebut tidak lagi ditangani oleh UNHCR dan akan menjadi imigran ilegal karena sudah tidak berhak

³ Wawancara dengan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Bapak Panogu H.D. Sitanggang A.md.Im., S.H., M.H, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, bertempat di Rudenim Jalan OK.M Jamil No.2A Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya, Pekanbaru

menerima pelayanan yang diberikan kepada pengungsi . Sehingga pengawasan dan penanganannya berada di bawah tanggung jawab pihak Imigrasi Indonesia.⁴

Menurut analisa penulis berdasarkan hasil Wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa tidak ada bantuan hukum atau nasihat yang diberikan kepada pengungsi, begitu banyak keputusan negatif karena ketidaktahuan pencari suaka tentang prosedur yang harus mereka ikuti, hambatan bahasa, ketakutan akan hasil berbicara dengan pihak berwenang, dan mengapa mereka tidak mengetahui hak-hak mereka dan tanggung jawab . UNHCR dan pemerintah belum sepenuhnya mengakui hak pencari suaka dan pengungsi untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini membahayakan integritas proses penentuan status pengungsi karena pencari suaka tidak sepenuhnya memahami hak dan tanggung jawab mereka, juga tidak memahami proses yang melibatkan mereka .

Setiap pengungsi juga memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka ke negara lain yang dianggap dapat menjamin keselamatan dan kelangsungan hidup mereka . Hal tersebut diatur secara jelas dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi Pasal 33 ayat (1) yang menegaskan bahwa tidak ada negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (refouler) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya . Namun, Pasal 33 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi juga mengandung prinsip non refoulment yaitu jaminan satu negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam . Maka dari itu, pengungsi yang datang ke suatu negara atau memasuki wilayah teritorial suatu negara tidak diperbolehkan untuk mengusir bahkan menolak mereka melainkan negara diwajibkan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dari pengungsi tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut tanpa adanya diskriminasi terhadap mereka .

Pengungsi juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan atau dipatuhi selama mereka berada di wilayah Negara penerima. Pasal 2 Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi mengatur kewajiban pengungsi yaitu tiap pengungsi mempunyai kewajiban-

⁴ Wawancara dengan Perwakilan *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) Bapak M Rafky, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 bertempat di Kantor United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) Jalan HR Soebrantas Gedung Graha Pena Pekanbaru

kewajiban pada negara, di mana ia berada, yang mengharuskannya terutama untuk menaati undang-undang serta peraturan-peraturan negara itu dan juga tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum . Dalam Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan protokol New York Tahun 1967 terdapat beberapa hak dan kewajiban seorang pengungsi. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pengungsi adalah sebagai berikut :

- a) Hak non diskriminasi;
- b) Hak status pribadi;
- c) Hak kesempatan atas hak milik;
- d) Hak berserikat;
- e) Hak berperkara di pengadilan;
- f) Hak atas pekerjaan yang menghasilkan;
- g) Hak atas pendidikan dan pengajaran;
- h) Hak kebebasan bergerak.

Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pencari Suaka dan Pengungsi. Hal ini membuat Indonesia tidak berkewajiban untuk memberi perlindungan terhadap para pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Indonesia. Dalam menangani pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Indonesia, berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Indonesia . Selama ini, penanganan untuk pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Lembaga Indonesia ini dibantu oleh organisasi internasional seperti *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dan *International Organization for Migration (IOM)* . Hingga akhirnya, Indonesia memutuskan untuk menampung dan memberi perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi yang berasal dari luar wilayahnya . Indonesia memberikan penampungan sementara bagi pencari suaka dan pengungsi, selagi UNHCR mencari solusi dan penempatan di negara ketiga.⁵

Kebijakan Indonesia memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi tertuang dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut menjadikan Indonesia mempunyai pedoman untuk menangani pencari suaka dan pengungsi. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 terdiri atas 45 pasal, yang mana

⁵ Wawancara dengan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Bapak Panogu H.D. Sitanggang A.md.Im., S.H., M.H, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, bertempat di Rudenim Jalan OK.M Jamil No.2A Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya, Pekanbaru.

Peraturan Presiden ini mengatur koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintah dalam mengatur penanganan pengungsi . Dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 1, dikatakan bahwa penanganan pencari suaka dan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan PBB . Kerjasama ini dilakukan melalui UNHCR Indonesia dan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang

memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat . Kementerian yang bertanggung jawab dalam masalah penanganan pencari suaka dan pengungsi adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri.

Penanganan yang dilakukan Pemerintah terhadap pencari suaka dan pengungsi dilakukan melalui empat tahap, diantaranya, penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian . Dalam Peraturan Presiden ini juga mengatur mengenai hak-hak para pencari suaka dan pengungsi. Hak-hak tersebut termasuk dalam kebebasan beragama. Pada pasal 26 ayat 2. Hak untuk sejahtera dalam pasal 26 ayat 12, yaitu mendapatkan air bersih, pemenuhan makanan dan minuman, pelayanan kesehatan dan kebersihan. Selain itu dalam pasal 27 ayat 1, menjelaskan bagi pencari suaka dan pengungsi dengan berkebutuhan khusus dapat ditempatkan di luar tempat penampungan yang difasilitasi oleh organisasi .⁶

Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, maka segala urusan orang asing ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia dilimpahkan langsung kepada Rudenim . Berdasarkan Pasal 9 huruf D Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 ditegaskan bahwa pengungsi yang ditemukan harus segera diserahkan kepada Rudenim di pelabuhan atau daratan terdekat . Namun Pasal 10 dan 11 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menegaskan bahwa apabila di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat Rudenim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf D, maka pengungsi diserahkan kepada kantor imigrasi di wilayah setempat, apabila di wilayah setempat pun tidak memiliki kantor imigrasi maka penyerahan pengungsi dilakukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat .

Pekanbaru hanya sebagai negara transit, menyebabkan masih terbatasnya bantuan kebutuhan dasar, seperti hak atas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan

⁶ Wawancara dengan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Bapak Panogu H.D. Sitanggang A.md.Im., S.H., M.H, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, bertempat di Rudenim Jalan OK.M Jamil No.2A Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya, Pekanbaru

pekerjaan bagi para pengungsi dan pencari suaka . Maka, setidaknya perlu diusahakan adanya fasilitas layak yang mampu mengakomodasi kebutuhan pokok, termasuk layanan kesehatan.⁷

UNHCR memberikan perlindungan pengungsi dan pencari suaka terlindung dari *refoulement* (perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka di mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan) . Perlindungan pengungsi mencakup proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan. Selain itu, Pelayanan Komunitas UNHCR juga melaksanakan kunjungan rumah secara regular untuk memfasilitasi aktivitas kelompok bantu-mandiri .

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Hambatan dalam Implementasi Perlindungan Pengungsi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri)

Kehadiran pencari suaka dan pengungsi merupakan fenomena sosial dalam hubungan internasional, yang memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan negara, baik sebagai negara penerima maupun negara transit . Begitu pun dengan Indonesia yang memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi. Hambatan yang dialami pengungsi dalam mendapatkan perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

1. Aturan Hukum Yang Belum Ada

Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta tidak memiliki wewenang untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang yang meminta status pengungsi diakui sebagai pengungsi . Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, pada Pasal 6, “Segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal dan biaya hidup imigran ilegal selama dalam proses atau berada di bawah perlindungan UNHCR, tidak menjadi beban/tanggungan Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

⁷ Wawancara dengan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Bapak Panogu H.D. Sitanggang A.md.Im., S.H., M.H, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, bertempat di Rudenim Jalan OK.M Jamil No.2A Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya, Pekanbaru.

HAM, atau Direktorat Jenderal Imigrasi.” Maka pemerintah memberikan kewenangan kepada *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR).⁸

Sebagai negara non pihak, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan pemukiman kepada para migran asing yang datang sebagai pengungsi . Tetapi Indonesia tetap berkomitmen memberikan pertimbangan khusus berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan aspirasi HAM global.⁹

Sementara ini, keberadaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri lebih menekankan pada aspek administratif, dengan pertimbangan mencegah peningkatan jumlah imigran gelap yang mengatasnamakan pengungsi maupun pencari suaka bukan mengatur masalah perlindungan pengungsi di Indonesia .

Adanya instrumen internasional yang telah disepakati oleh negara-negara tentang pengungsi memberikan makna bahwa masalah perlindungan yang diberikan terhadap pengungsi dulunya merupakan perlindungan yang diberikan berdasarkan hukum kebiasaan internasional, dan telah memperoleh penegasan dalam hukum internasional, khususnya hukum pengungsi . Hukum pengungsi internasional mengandung prinsip- prinsip hukum internasional yang bersifat universal, sehingga pada dasarnya hukum pengungsi internasional merupakan penegasan dari hukum kebiasaan internasional atau *International Customary Law* .

Prinsip-prinsip hukum internasional universal yang terkandung dalam hukum pengungsi internasional tersebut berarti mengikat negara mana saja, tanpa mempertimbangkan negara peserta konvensi maupun Negara .

Indonesia sebagai negara transit, perlu merumuskan kebijakan yang secara hukum mengikat orang asing yang berstatus pengungsi luar negeri dan pencari suaka . Serta, menerapkan prinsip selektif keimigrasian secara ketat terhadap orang asing yang hanya menjadikan Indonesia sebagai negara transit/tujuan bagi orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka atau pengungsi .

2. Tidak Mengetahui Informasi Mengenai Pengungsi

⁸ Wawancara dengan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Bapak Panogu H.D. Sitanggang A.md.Im., S.H., M.H, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, bertempat di Rudenim Jalan OK.M Jamil No.2A Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya, Pekanbaru.

⁹ Wawancara dengan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Bapak Panogu H.D. Sitanggang A.md.Im., S.H., M.H, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, bertempat di Rudenim Jalan OK.M Jamil No.2A Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya, Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengungsi tidak mengetahui Hak-hak pengungsi dalam hukum internasional meliputi hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak akan kebebasan beragama atau berkeyakinan, hak akan pembebasan dari tindakan luar biasa, hak atas status pribadi, hak atas akses ke pengadilan, hak atas pekerjaan yang menghasilkan upah, hak untuk menjalankan profesinya, hak mendapatkan tempat tinggal, hak mendapatkan pendidikan umum, hak memperoleh bantuan publik, hak akan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan jaminan sosial, hak atas bantuan administratif, hak akan kebebasan berpindah tempat hak atas surat identitas, hak akan pembebasan dari sanksi hukum bagi pengungsi yang masuk dengan cara yang ilegal, hak untuk tidak diusir, dan hak untuk tidak dipulangkan .¹⁰

Pengungsi adalah orang-orang yang tidak mengetahui informasi mengenai hak-hak yang bisa didapatkannya di Indonesia, hal itu karena Rudenim jga tidak memberikan informasi yang jelas mengenai keberadaan pengungsi di Indonesia .¹¹

3. Anggaran Terbatas

Pengungsi adalah golongan orang yang paling rentan di dunia. Mereka tidak memiliki perlindungan dari setiap negara sampai dan kecuali mereka diberikan itu. Situasi mereka yang putus asa harus mewajibkan orang lain untuk memperlakukan mereka dengan kesadaran yang penuh belas kasihan bahwa para pengungsi adalah manusia dan kerentanan mereka tidak boleh dipolitisasi untuk tujuan yang tidak etis . Melihat sesama manusia dalam keadaan yang rentan menimbulkan tuntutan moral dan hukum untuk memperlakukan orang itu dengan belas kasih.

Negara tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, tetapi ada beberapa faktor, seperti ketersediaan ruang tempat tinggal dan fasilitas yang kurang memadai. Berdasarkan wawancara dengan pengungsi dikatakan bahwa memang hak-hak pengungsi tidak didapatkan dengan baik .¹² Hak-hak kesehatan juga tidak sepenuhnya didapatkan, beberapa pengungsi yang sakit tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan lebih baik.¹³

¹⁰ Wawancara dengan Deteni Win Hling, pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023, bertempat di Rudenim Jalan OK.M Jamil No.2A Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya, Pekanbaru

¹¹ Wawancara dengan Deteni Thaung Htike, pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023, bertempat di Rudenim Jalan OK.M Jamil No.2A Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya, Pekanbaru

¹² Wawancara dengan Deteni Win Hling, pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023, bertempat di Rudenim Jalan OK.M Jamil No.2A Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya, Pekanbaru

¹³ Wawancara dengan Deteni Thaung Htike, pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023, bertempat di Rudenim Jalan OK.M Jamil No.2A Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya, Pekanbaru

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3 (Upaya hukum yang dilakukan Implementasi Perlindungan Pengungsi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri)

Pencari suaka dan pengungsi merupakan salah satu kelompok rentan, umumnya mengalami perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia . Sejak dulu hingga sekarang, Indonesia masih berhadapan dengan isu pencari suaka dan pengungsi. Terjadinya peningkatan jumlah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, membuat Indonesia memberikan perhatian khusus akan permasalahan tersebut . Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus mengenai penanganan pencari suaka dan pengungsi. Meskipun begitu, Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi.

UNHCR memiliki peran untuk mendukung negara dan berkontribusi dalam memberikan perlindungan pengungsi dengan cara :¹⁴

- 1) Mempromosikan akses dan implementasi dari konvensi dan hukum pengungsi ;
- 2) Memastikan bahwa pengungsi diberikan hak suaka dan tidak dipaksa pulang ke negara asalnya ;
- 3) Mendorong adanya prosedur yang layak untuk menentukan apakah seseorang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan ketentuan dalam konvensi 1951 ;
- 4) Mencarikan solusi permanen bagi pengungsi.

Selain UNHCR, pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan *International Organization for Migrants (IOM)* yang telah dilakukan sejak tahun 1999 . IOM bekerjasama dengan pemerintah untuk menangani permasalahan pengungsi. IOM bertugas untuk memberikan bantuan materiil terhadap pengungsi yang ada, namun IOM juga bertugas memberitahukan kepada para pengungsi mengenai hak-hak mereka sebagai pengungsi .

IOM bertugas memberikan layanan perawatan dan pemeliharaan kepada para pengungsi pada saat para pengungsi dievaluasi oleh UNHCR .¹⁵ Upaya yang telah dilakukan oleh UNHCR dalam memecahkan permasalahan pengungsi telah dilakukan dengan beberapa

¹⁴ Wawancara dengan Perwakilan *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) Bapak M Rafky, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 bertempat di Kantor United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) Jalan HR Soebrantas Gedung Graha Pena Pekanbaru

¹⁵ Wawancara dengan *Head Of Field Office International Organization for Migration* (IOM) Pekanbaru Ibu Zulkarnaini Haryati, Pada hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023, bertempat di Kantor International Organization for Migration (IOM) Jalan OK Jamil Nomor 2A Pekanbaru

konsep. Salah satu konsep yang telah dilakukan UNHCR untuk menangani permasalahan pengungsi yaitu pemulangan pengungsi ke negara asal pengungsi masing-masing serta penciptaan kondisi-kondisi di negara-negara tersebut sehingga orang-orang yang telah kembali tidak melarikan diri lagi dan pengungsi baru tidak terjadi lagi . Selain itu, UNCHR juga telah melakukan beberapa pendekatan dalam mengatasi permasalahan pengungsi di Indonesia yaitu :

- 1) Mengadakan perundingan dengan negara-negara yang dapat diajak untuk menampung para pengungsi, final destination, sehingga mempercepat proses penempatan pengungsi ke negara ketiga ;
- 2) Membangun *Processing Centre* dan bekerjasama dengan negara-negara lain khususnya PBB dan UNHCR . Tujuannya untuk menarik opini dunia terhadap penyelesaian masalah pengungsi yang tidak hanya merupakan masalah regional semata, tetapi merupakan masalah dunia karena menyangkut kemanusiaan dan peradilan, sehingga dengan melibatkan dunia, diharapkan penyelesaian permasalahan pengungsi dapat ditanggung secara bersama-sama ;
- 3) Mengadakan pendekatan dengan pihak negara asal pengungsi, agar mereka melakukan kebijaksanaan konstruktif untuk membatasi mengalirnya pengungsi ke Indonesia .

Langkah penanganan dengan melibatkan lembaga lain dalam garis kordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing . Porsi penanganan pihak Imigrasi dalam penanganan terhadap pengungsi, antara lain:¹⁶

- a) Pemeriksaan awal
- b) Identifikasi kepada pengungsi
- c) Koordinasi dengan UNHCR dan IOM
- d) Melakukan mediasi untuk menentukan status Refugee Status Determination dengan UNHCR
- f) Memfasilitasi para pencari suaka dan pengungsi dengan dibiayai oleh IOM dan penyediaan hunian bagi para pengungsi.

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Bapak Panogu H.D. Sitanggang A.md.Im., S.H., M.H, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, bertempat di Rudenim Jalan OK.M Jamil No.2A Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya, Pekanbaru.

Peran Imigrasi tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan pihak Kepolisian, UNHCR, dan IOM. Karena Imigrasi memiliki keterbatasan dalam kewenangan dan ketersediaan yang harus diperlukan dalam upaya menangani para pengungsi dan pencari suaka. Upaya dalam menangani para pengungsi dan pencari dalam perspektif keimigrasian Dalam hal penanganan pengungsi ada beberapa kendala, upaya yang dilakukan adalah Menambah sumber daya manusia untuk mengatasi permasalahan kekurangan personil dilapangan sehingga dapat memenuhi pengawasan pada pengungsi agar lebih kondusif . Menambah biaya anggaran dan berkoordinasi dengan pihak UNHCR dan IOM serta pengungsi mendapatkan tempat layak huni dan pengungsi dapat diserahkan ke Negara penerima .

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Perlindungan Pengungsi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri belum terlaksana dengan baik, karena didalam perpres tersebut hanya pengaturan administratif, tidak mengatur hak pengungsi secara konkrit .
2. Hambatan dalam Implementasi Perlindungan Pengungsi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri adalah aturan hukum yang belum ada, tidak mengetahui informasi mengenai pengungsi dan anggaran terbatas .
3. Upaya hukum yang dilakukan Implementasi Perlindungan Pengungsi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri adalah Pemeriksaan awal, Identifikasi kepada pengungsi, Koordinasi dengan UNHCR dan IOM, Melakukan mediasi untuk menentukan status Refugee Status Determination dengan UNHCR, Memfasilitasi para pencari suaka dan pengungsi dengan dibiayai oleh IOM dan penyediaan hunian bagi para pengungsi .

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Dan B.A. 2009. Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Asikin Zainal, 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

- Burhan Ash-Shofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- E. Mulyasa, 2013. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Joko Siswanto, 2002. *Kamus lengkap 200 juta*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti
- M. Tahir Azhari, 2005. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Purwanto dan Sulistyastuti, 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, 2009. *Analisis kebijakan public*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Utrecht, 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.
- UNHCR, 2005. *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, Jakarta: UNHCR Indonesia.
- Van Apeldoorn, 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat.
- Yus Badudu, 1994, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Wagiman, 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.